

Efektivitas Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Zikri Habibie¹, Khotami²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

E-mail: Zikrihabibi@gmail.com¹, Khotami@gmail.com²

Article History:

Received: 07 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: Efektivitas, Peran KPU, Partisipasi Pemilih, Pilkada, Kota Pekanbaru.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sehingga peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua KPU Kota Pekanbaru, beberapa divisi internal KPU, serta masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pelaporan dan evaluasi program, serta kurang meratanya pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi masyarakat, masih ditemukan rendahnya kepercayaan terhadap tindak lanjut program serta anggapan bahwa sebagian kegiatan bersifat formalitas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan strategi, sistem evaluasi, serta pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan. (Khotami, 2016a).

Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab serta memiliki hak dan kewajiban demokratis dalam memilih pemimpin pemerintahan untuk melayani semua lapisan masyarakat. Rakyat juga memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Sebagai bentuk realisasi keaulatan rakyat, pemilihan umum secara langsung menjadi cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin beserta wakil-wakilnya yang akan bertugas di dalam ketatanegaraan (Khotami, 2016b)

Pasal 22E ayat (6) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut memegang prinsip keterwakilan, yang memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.

Pilkada menjadi momentum penting bagi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya dan menentukan arah pembangunan di daerah. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya diukur dari segi teknis dan administratif, tetapi juga dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 merupakan agenda besar yang telah di nanti selama 5 tahun satu kali. Penyelenggaraan ini merupakan pesta demokrasi besar yang tentunya banyak melibatkan banyak pihak, bukan hanya sebagai perwujudan demokrasi namun sebagai torehan sejarah baru bagi kepemimpinan Indonesia selanjutnya. Rakyat yang merupakan unsur penting terlaksananya sebuah Pemilihan Umum tentu haruslah berpartisipasi dalam ajang demokrasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu memiliki peran sentral dalam meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Kota Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif dalam melakukan pendidikan politik, sosialisasi, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih. Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Efektivitas tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dari berbagai program yang telah dilakukan. Dengan demikian perlu dilakukan kajian untuk menilai bagaimana KPU menjalankan perannya, serta apakah langkah-langkah yang ditempuh benar-benar mampu meningkatkan angka partisipasi dan kesadaran politik warga Kota Pekanbaru.

Melalui program-program seperti sosialisasi berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, pelibatan pemilih pemula dan rentan, hingga pembentukan relawan demokrasi, KPU Kota Pekanbaru dituntut untuk bekerja secara strategis dan inovatif. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya Pilkada secara demokratis, jujur, dan adil. Salah satu

tugas utama KPU adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024, efektivitas peran KPU menjadi sangat penting, mengingat tantangan yang semakin kompleks seperti disinformasi di media sosial, tingkat partisipasi pemilih muda yang rendah, serta kendala teknis dan logistik di lapangan.

Berdasarkan amanat Konstitusi 1945, salah satunya memuat cita-cita negara yang bertujuan untuk mendidik kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional memprioritaskan pendidikan karena peran pendidikan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada rakyat Indonesia untuk menyediakan pendidikan guna meningkatkan kualitas masyarakat. Pendidikan adalah proses untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di masa depan dan menjalani kehidupan yang lebih efektif dan efisien (Khotami, K., Setiawan, R., Aprilla, I., & Andhira, 2023)

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Sebanyak 19.292 anggota KPPS telah resmi dilantik untuk bertugas di sekitar 2.756 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Pekanbaru. Setiap TPS rata-rata terdiri dari 7 anggota KPPS sesuai standar KPU. PPS (Panitia Pemungutan Suara) Diperkirakan terdapat 83 PPS, sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Pekanbaru. Tiap PPS dibentuk untuk membantu pelaksanaan pemilu di tingkat kelurahan. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Terdapat sekitar 15 PPK, masing-masing mewakili satu kecamatan di Pekanbaru. PPK bertugas melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan.

Jumlah ini merupakan struktur resmi yang digunakan untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan teknis atau keputusan KPU. Data KPPS bersifat final karena telah melalui pelantikan, sedangkan angka PPS dan PPK adalah estimasi berdasarkan struktur wilayah administrasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menjadi sangat penting. Sebagai lembaga independen yang diberi mandat atau kepercayaan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU terkait Pilkada, KPU berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan.

KPU Kota Pekanbaru telah merancang dan melaksanakan berbagai program sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih menjelang Pilkada 2024. Strategi yang digunakan mencakup pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, pelibatan tokoh masyarakat, edukasi politik melalui sarana car free day, pemanfaatan media massa dan media sosial, serta pembentukan relawan demokrasi yang bertugas menjangkau pemilih dari berbagai latar belakang.

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan judul penelitian untuk mendukung suatu yang berkaitan dengan Penelitian ini (Abdulah, 2019) menyatakan bahwa untuk mengukur, faktor-faktor apa saja, yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini: Pertama, Ketetapan sasaran program . Ketepatan sasaran program ialah seberapa tepat peserta program dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kedua, Sosialisasi program. Kemampuan pelaksana program untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat dan sasaran peserta program dikenal sebagai sosialisasi program. Ketiga, tujuan program. Tujuan program adalah sejauh mana hasil pelaksanaan program memenuhi tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Keempat, pemantauan program . Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program dimulai untuk menunjukkan perhatian kepada peserta program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas sosial terkait efektivitas peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui sudut pandang para informan yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang didefinisikan sebagai penelitian yang dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan diskusi. dalam konteks alamiah khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Khotami, 2024)

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KPU Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang secara langsung bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, termasuk dalam pelaksanaan program sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program peningkatan partisipasi pemilih. Informan penelitian meliputi Ketua KPU Kota Pekanbaru sebagai key informan, beberapa divisi internal KPU (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, serta Divisi Perencanaan Data dan Informasi), serta masyarakat sebagai pemilih.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan terkait pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka terhadap efektivitas peran KPU. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan program KPU. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen resmi, laporan kegiatan, serta data pendukung lainnya (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat seberapa efektif peran KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, digunakan pendekatan teori efektivitas menurut (Abdulah, 2019). Efektivitas ini diukur melalui empat indikator utama: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Ketepatan Sasaran Program

KPU Kota Pekanbaru dinilai telah berupaya merancang program yang menjangkau kelompok-kelompok strategis seperti pemilih pemula, kelompok disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan partisipasi rendah. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Narasumber dari masyarakat menyampaikan bahwa mereka melihat langsung adanya pendekatan KPU yang lebih menjangkau secara personal dan komunitas. Namun, masih ada kekurangan dalam menjangkau wilayah pinggiran dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi. Beberapa informan masyarakat menyebut belum semua warga merasakan langsung manfaat atau kehadiran program sosialisasi KPU secara merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru maupun masyarakat, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih telah mengarah pada sasaran yang tepat.

Pihak KPU, melalui Ketua dan masing-masing divisi, menegaskan bahwa segmen sasaran utama seperti pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas menjadi fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Hal ini didasarkan pada analisis partisipasi sebelumnya dan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta diperkuat dengan pendekatan statistik yang dilakukan oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kegiatan seperti “goes to school”, kampanye kreatif, serta sosialisasi langsung dianggap cukup efektif untuk menjangkau segmen muda, sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Sosialisasi. Divisi Teknis dan Divisi Hukum memastikan bahwa sasaran program juga telah sesuai secara legal dan prosedural, tanpa melanggar regulasi.

Dari sisi masyarakat, terlihat adanya perubahan positif dalam kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu, khususnya dari kalangan yang sebelumnya tidak terlalu peduli. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program mulai membuahkan hasil. Meski demikian, tetap ada catatan bahwa program belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah terpencil atau pedesaan, di mana beberapa warga merasa masih kurang mendapat informasi atau sosialisasi secara langsung. Secara keseluruhan, program KPU Kota Pekanbaru dinilai telah cukup tepat sasaran, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam hal cakupan dan pemerataan distribusi informasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi Program

KPU Kota Pekanbaru melalui Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat telah menjalankan program sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial, radio, banner, dan kegiatan tatap muka. Pendekatan yang beragam ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Namun, efektivitas sosialisasi masih terhambat oleh kurangnya kolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal, sehingga pesan kampanye kadang tidak sampai secara optimal. Beberapa masyarakat mengaku tahu ada Pilkada tapi tidak tahu tanggal pastinya atau bagaimana proses memilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru pada Pilkada 2024 sudah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Dari sisi internal KPU, sosialisasi tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti hanya melalui spanduk atau baliho, melainkan sudah mengarah ke pendekatan multiplatform digital. Ketua KPU

dan Divisi Sosialisasi menyampaikan bahwa mereka memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta menjalin kerja sama dengan influencer lokal untuk menyasar segmen pemilih muda. Hal ini dinilai efektif karena mayoritas generasi muda saat ini sangat aktif di media sosial. Pendekatan ini juga dilakukan dengan memperhatikan aturan dan rambu hukum, sehingga tidak keluar dari koridor netralitas.

Selain itu, strategi sosialisasi juga mencakup kerjasama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Bahkan, KPU melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas sosialisasi melalui survei internal, menunjukkan adanya proses monitoring berkelanjutan yang mendukung kualitas pelaksanaan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, mayoritas responden mengaku mulai mendapatkan informasi pemilu secara lebih mudah dan menarik melalui media sosial. Video pendek, konten ringan, dan informasi yang terstruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan penyampaian pesan. Namun demikian, ada pula masyarakat yang mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah kampung atau daerah pinggiran, sosialisasi masih dirasa kurang maksimal. Artinya, ada tantangan distribusi informasi yang belum sepenuhnya merata. Secara umum, KPU Kota Pekanbaru dinilai telah melakukan transformasi pendekatan sosialisasi dengan baik, terutama untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan informasi dari berbagai segmen masyarakat. Namun, penguatan distribusi di daerah yang kurang terjangkau dan pemanfaatan media tatap muka secara selektif masih perlu diperhatikan untuk memperkuat efektivitas sosialisasi secara menyeluruh.

Tujuan Program

Tujuan program KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara umum cukup jelas dan terarah. KPU menyasar agar partisipasi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan target kuantitatif yang diupayakan melalui berbagai strategi kampanye. Hal ini juga didukung oleh pembuatan konten edukatif yang bersifat informatif dan non-partisan. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai tujuan program belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, karena kurangnya penekanan pada “mengapa penting untuk memilih”, bukan hanya “kapan dan bagaimana memilih”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program KPU Kota Pekanbaru sudah cukup jelas dan dipahami, baik oleh internal KPU maupun oleh masyarakat. Seluruh elemen internal KPU, mulai dari Ketua hingga Divisi-divisi terkait, menegaskan bahwa tujuan utama dari program mereka adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, serta membangun kesadaran akan pentingnya hak suara sebagai bagian dari demokrasi. Ketua KPU menyatakan bahwa selain untuk meningkatkan partisipasi, program ini juga bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya hak memilih. Divisi Sosialisasi menambahkan bahwa suara masyarakat bisa menentukan masa depan kota, sementara Divisi Hukum melihat bahwa kejelasan tujuan memudahkan kontrol pelaksanaan. Divisi Teknis bahkan menyusun sasaran partisipasi secara terukur, seperti meningkatkan jumlah pemilih sebesar 10% dari pemilu sebelumnya. Divisi Perencanaan Data memastikan bahwa perumusan tujuan tersebut berdasarkan tren data partisipasi di masa lalu, sehingga perencanaan lebih akurat dan realistis.

Dari sisi masyarakat, responsnya juga cukup positif. Masyarakat menyebut bahwa mereka memahami bahwa program ini bertujuan agar lebih banyak warga datang ke TPS, bukan sekadar formalitas, tetapi untuk benar-benar memilih pemimpin yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang tujuan program sudah mulai terbentuk dengan baik. Namun, tetap

ada harapan agar upaya ini dijaga konsistensinya agar partisipasi tidak menurun karena kebosanan atau kejenuhan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tujuan program sudah tepat dan terarah, dan telah disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Namun, diperlukan konsistensi dan inovasi dalam menyampaikan tujuan ini secara menarik dan relevan, agar tidak hanya dipahami, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Pemantauan Program

Kegiatan pemantauan program dilakukan secara internal oleh KPU melalui evaluasi berkala atas kegiatan sosialisasi yang telah dijalankan. Misalnya, setiap kegiatan tatap muka selalu dievaluasi dampaknya dan dilakukan dokumentasi sebagai bahan penilaian. Namun, pemantauan eksternal seperti survei partisipasi atau umpan balik dari masyarakat masih belum optimal. Beberapa masyarakat menyebut tidak pernah ditanyai pendapat atau diberi ruang untuk memberi masukan atas kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan.

Pemantauan program yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan program-program sosialisasi dan peningkatan partisipasi berjalan sesuai tujuan. KPU telah membentuk tim monitoring dan evaluasi yang aktif melakukan pelaporan dan penilaian setiap bulan. Setiap kegiatan sosialisasi langsung dievaluasi dan dikembangkan berdasarkan masukan dari masyarakat serta penyelenggara di tingkat bawah seperti PPS dan PPK. Divisi-divisi KPU, seperti Sosialisasi, Teknis, dan Perencanaan Data, menjalankan sistem pemantauan berbasis laporan berjenjang dan pengukuran kuantitatif, seperti feedback dari survei hingga tingkat keterlibatan publik di media sosial. Dari sisi hukum, KPU juga sigap dalam menangani penyimpangan atau pelanggaran selama program berlangsung.

Respon masyarakat menunjukkan bahwa pemantauan tersebut dirasakan nyata. Masyarakat menyadari adanya upaya KPU dalam mengumpulkan umpan balik pasca kegiatan, baik melalui survei daring maupun interaksi langsung. Namun, tetap ada catatan penting, terutama dari masyarakat di daerah pinggiran, bahwa pemantauan perlu diperluas agar dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat secara merata. Secara umum, pemantauan yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru dapat dikatakan efektif karena tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik. Hal ini mendukung tercapainya tujuan utama program, yaitu meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih secara merata di seluruh wilayah kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dengan pihak internal KPU Kota Pekanbaru dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemantauan terhadap program peningkatan partisipasi pemilih masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang cukup signifikan. KPU sebenarnya telah memiliki sistem monitoring internal, namun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Banyak laporan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak dikirim secara tepat waktu atau tidak lengkap, sehingga proses evaluasi menjadi terhambat.

Di sisi lain, Divisi Sosialisasi menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat memang diterima, namun keterbatasan jumlah personel menyebabkan tidak semua aduan dan saran bisa ditindaklanjuti dengan segera. Divisi Hukum juga mengakui adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah pelaksanaan program, sehingga beberapa pelanggaran administratif di lapangan bisa saja luput dari pengawasan. Masalah teknis lainnya juga muncul, misalnya sistem pelaporan yang masih manual di beberapa tempat, seperti yang disampaikan oleh Divisi Teknis. Hal ini tentu menyulitkan dalam memastikan informasi yang akurat dan cepat diterima oleh pusat.

Divisi Perencanaan dan Data menambahkan bahwa data evaluasi dari masing-masing kecamatan masih belum seragam. Akibatnya, analisis terhadap efektivitas program menjadi sulit untuk disatukan ke dalam satu laporan menyeluruh. Dari sisi masyarakat, beberapa responden menyatakan bahwa mereka pernah mengisi survei atau formulir evaluasi, tetapi tidak pernah mendapatkan tindak lanjut atau informasi balik, yang membuat mereka meragukan efektivitas evaluasi tersebut. Bahkan, beberapa warga menilai bahwa pemantauan terlalu berpusat di daerah kota, sementara wilayah pinggiran kurang mendapat perhatian langsung.

Dengan demikian, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU Kota Pekanbaru telah berupaya melakukan pemantauan terhadap program peningkatan partisipasi, sistem dan pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius dari sisi koordinasi antar level, keterbatasan personel, keterlambatan pelaporan, belum maksimalnya sistem digitalisasi, serta rendahnya persepsi masyarakat terhadap tindak lanjut evaluasi. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas pengawasan terhadap program yang dijalankan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulah, R. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik calon pemilih di Kota Bandung*.
- Khotami, K., Setiawan, R., Aprilla, I., & Andhira, A. (2023). The Effectiveness of the Implementation of the Learning Process During the 2019 Coronavirus Disease Pandemic in Ukui District, Pelalawan Regency. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 67-73., November, 67–73.
- Khotami. (2016a). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. II*(April), 27–36.
- Khotami. (2024). *The Role of the Riau Province National Unity and Political Agency in Political Education to Increase Voter Participation in the 2024 General Election*. 9(August), 1–7.
- Khotami, N. S. &. (2016b). *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Umum. II*, 154–164.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (R&D. Bandu)*. R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.